

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH AKIBAT KEADAAN HAMIL DI LUAR NIKAH
PADA PASANGAN YANG BELUM MEMENUHI USIA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Perkara Nomor
79/Pdt.P/2021/PA.CN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1443 H/ 2022 M

ABSTRAK

RIA RIANA. NIM: 1808201086, “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH AKIBAT KEADAAN HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PASANGAN YANG BELUM MEMENUHI USIA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN)”, 2022.

Pernikahan di bawah umur yang biasanya banyak terjadi di daerah pedesaan, ternyata marak terjadi juga di daerah perkotaan, yang mana dalam paradigmanya masyarakat yang tinggal di perkotaan umumnya lebih berpikiran terbuka dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Akan tetapi realita dilapangan mengatakan sebaliknya, ternyata kasus pernikahan dibawah umur juga banyak terjadi dan mengalami peningkatan yang signifikan khususnya di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cirebon naik secara signifikan sebanyak 148 kasus dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021) dan sebagian besar perkara dispensasi kawin yang masuk adalah akibat hamil diluar nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah akibat keadaan hamil di luar nikah pada pasangan yang belum memenuhi usia berdasarkan perkara nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN dan prosedur pelaksanaan pengabulan perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah pada perkara nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN terdiri dari tiga bagian yaitu: pertimbangan secara yuridis, pertimbangan secara hukum Islam dan pertimbangan keadilan masyarakat. Demikian permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim, karena demi menjaga kehormatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut. Prosedur pelaksanaan pengabulan dispensasi nikah pada perkara nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN, setelah melakukan pendaftaran, maka hakim mempelajari dan memeriksa berkas perkara. Kemudian hakim memanggil para pihak dalam persidangan. Dalam proses persidangan hakim memberikan nasihat kepada para pihak dengan memberikan penjelasan tentang dampak negatif dari pernikahan dibawah umur. Setelah itu hakim membacakan surat permohonan pemohon. Selanjutnya hakim memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan bukti surat. Selanjutnya hakim memeriksa saksi-saksi yang diajukan pemohon. Setelah selesai, hakim membacakan penetapannya dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Hamil di Luar Nikah.

ABSTRACT

RIA RIANA. NIM: 1808201086, *“Judges' CONSIDERATIONS IN DECIDING MARRIAGE DISPENSATION CASES DUE TO PREGNANCY OUTSIDE OF MARRIAGE IN COUPLES WHO HAVE NOT MEET AGE (Case Study at the Cirebon Religious Court in Case Number 79/Pdt.P/2021/PA.CN)”*, 2022.

Underage marriages, which usually occur in rural areas, are also rife in urban areas, where in the paradigm, people living in urban areas are generally more open-minded and have a high level of education. However, the reality on the ground says otherwise, it turns out that cases of underage marriage are also common and have increased significantly, especially during the Covid-19 pandemic. Based on the data for submitting a marriage dispensation application at the Cirebon Religious Court, there was a significant increase of 148 cases in a period of five years (2017-2021) and most of the marriage dispensation cases that entered were due to pregnancy outside of marriage.

This study aims to determine the legal basis for judges' considerations in deciding cases of marriage dispensation due to pregnancy outside marriage in couples who have not met the age based on case number 79/Pdt.P/2021/PA.CN and the procedure for implementing the case. The research method used is qualitative with a normative juridical approach which refers to legal norms contained in legislation and court decisions as well as norms that live and develop in society, data collection techniques through interviews and documentation.

The results of the study concluded that the legal basis that was considered by the Cirebon Religious Court judges in granting the marriage dispensation case in case number 79/Pdt.P/2021/PA.CN consisted of three parts, namely: juridical considerations, Islamic legal considerations and community justice considerations. . Thus the request was granted by the judge, because in order to maintain the honor and benefit of the dispensation. The procedure for granting the marriage dispensation in case number 79/Pdt.P/2021/PA.CN, after registering, the judge studies and examines the case file. Then the judge summons the parties in the trial. In the trial process, the judge gave advice to the parties by providing an explanation of the negative impacts of underage marriage. After that, the judge read out the petitioner's letter. Furthermore, the judge begins the examination by asking questions to the applicant, the applicant's child and the applicant's prospective child in turn. Then the judge continued to examine the documentary evidence. The judge then examined the witnesses submitted by the applicant. When finished, the judge reads out his stipulation and grants the request for dispensation of marriage.

Keywords: Judge's Consideration, Marriage Dispensation, Pregnant Out of Wedlock.

الملخص

ريانا ريانا. NIM: 1808201086 ، "اعتبارات القضاة في تقرير حالات صرف الزواج بسبب الحمل خارج نطاق الزواج بين الأزواج الذين لم يلتقوا بالعمر (دراسة حالة في محكمة سيريبون الدينية في القضية رقم 79 / PA.CN / 2021 / Pdt.P) ، 2022.

كما أن زواج القاصرات ، الذي يحدث عادة في المناطق الريفية ، منتشر أيضاً في المناطق الحضرية ، حيث في النموذج ، يكون الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية عمومًا أكثر انفتاحًا ويتمتعون بمستوى عالٍ من التعليم. ومع ذلك ، فإن الواقع على الأرض يشير إلى خلاف ذلك ، فقد اتضح أن حالات زواج القاصرات شائعة أيضاً وزادت بشكل كبير ، خاصة خلال جائحة Covid-19. بناءً على بيانات تقديم طلب الإعفاء من الزواج في محكمة سيريبون الدينية ، كانت هناك زيادة كبيرة قدرها 148 حالة في فترة خمس سنوات (2017-2021) ومعظم حالات الإعفاء من الزواج التي تم إدخالها كانت بسبب الحمل خارج البلاد. زواج.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأساس القانوني لاعتبارات القضاة في البت في حالات الإعفاء من الزواج بسبب الحمل خارج نطاق الزواج في الأزواج الذين لم يبلغوا السن بناءً على القضية رقم 79 / PA.CN / 1Pdt.P / 202 والإجراء الخاص به. تنفيذ القضية. إن أسلوب البحث المستخدم نوعي مع نهج قانوني معياري يشير إلى القواعد القانونية الواردة في التشريعات وقرارات المحاكم وكذلك المعايير التي تعيش وتتطور في المجتمع ، وتقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الأساس القانوني الذي اعتبره قضاة محكمة سيريبون الدينية في منح قضية الإعفاء من الزواج في القضية رقم 79 / PA.CN / 2021 Pdt.P يتكون من ثلاثة أجزاء ، وهي: الاعتبارات الفقهية ، والاعتبارات الإسلامية. الاعتبارات القانونية واعتبارات العدالة المجتمعية. وهكذا تم منح الطلب من قبل القاضي ، لأنه من أجل الحفاظ على شرف والاستفادة من الإعفاء. إجراء منح الإجازة في القضية رقم 79 / Pdt.P / 2021 / PA.CN بعد التسجيل يدرس القاضي ملف القضية ويفحصه. ثم يستدعي القاضي الأطراف في المحاكمة. في عملية المحاكمة ، قدم القاضي المشورة للطرفين من خلال تقديم شرح للآثار السلبية للزواج دون السن القانونية. بعد ذلك تلا القاضي خطاب الملتزم. علاوة على ذلك ، يبدأ القاضي الفحص بطرح أسئلة على مقدم الطلب وطفل مقدم الطلب والطفل المحتمل لمقدم الطلب بدوره. ثم واصل القاضي فحص الأدلة المستندية. ثم استجوب القاضي الشهود المقدمين من المدعي. عند الانتهاء ، يقرأ القاضي شرطه ويوافق على طلب الإعفاء من الزواج.

الكلمات الدالة: حكم القاضي ، صرف الزواج ، الحامل خارج إطار الزوجية.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH AKIBAT KEADAAN HAMIL DI LUAR NIKAH
PADA PASANGAN YANG BELUM MEMENUHI USIA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Perkara Nomor
79/Pdt.P/2021/PA.CN)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

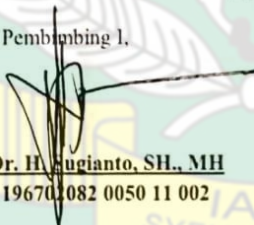
Oleh :

Ria Riana

NIM : 1808201086

Pembimbing :

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH
NIP. 196701082 0050 11 002

Pembimbing II,


Leliva, SH., MH
NIP. 19731228 200710 2 003

Mengetahui :
Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Nursyamsudin, MA
NIP. 19860816 200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Ria Riana**, NIM : 1808201086 dengan judul **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH AKIBAT KEADAAN HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PASANGAN YANG BELUM MEMENUHI USIA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN)"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

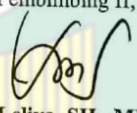
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui :

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH
NIP. 196702082 0050 11 002

Pembimbing II,


Leliva, SH., MH
NIP. 19731228 200710 2 003

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga


H. Nursyahudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH AKIBAT KEADAAN HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PASANGAN YANG BELUM MEMENUHI USIA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN)”, oleh Ria Riana, NIM : 1808201086, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 31 Mei 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah



Ketua Sidang,

Penguji I,

Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

Sekretaris Sidang,

Leliva, SH., MH
NIP. 19731228 200710 2 003

Penguji II,

Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731104 200710 1 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahin

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ria Riana

NIM : 1808201086

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 30 April 2000

Alamat : Blok. Karang Anyar, Rt/Rw : 002/003, Desa Cikeusal,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH AKIBAT KEADAAN HAMIL DI LUAR NIKAH
PADA PASANGAN YANG BELUM MEMENUHI USIA (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Cirebon pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN)”**

Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 6 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



RIA RIANA

NIM. 1808201086

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi yaitu, Diriku Sendiri, Emak dan Bapak tercinta, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada diriku, emak dan bapak yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan, Semoga ini menjadi awal untuk membuat diriku, emak, dan bapak bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk diriku, emak dan bapak yang selalu memotivasi dan selalu memberi kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terima Kasih Diriku... Terima Kasih Emak... dan Terima Kasih Bapak...



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

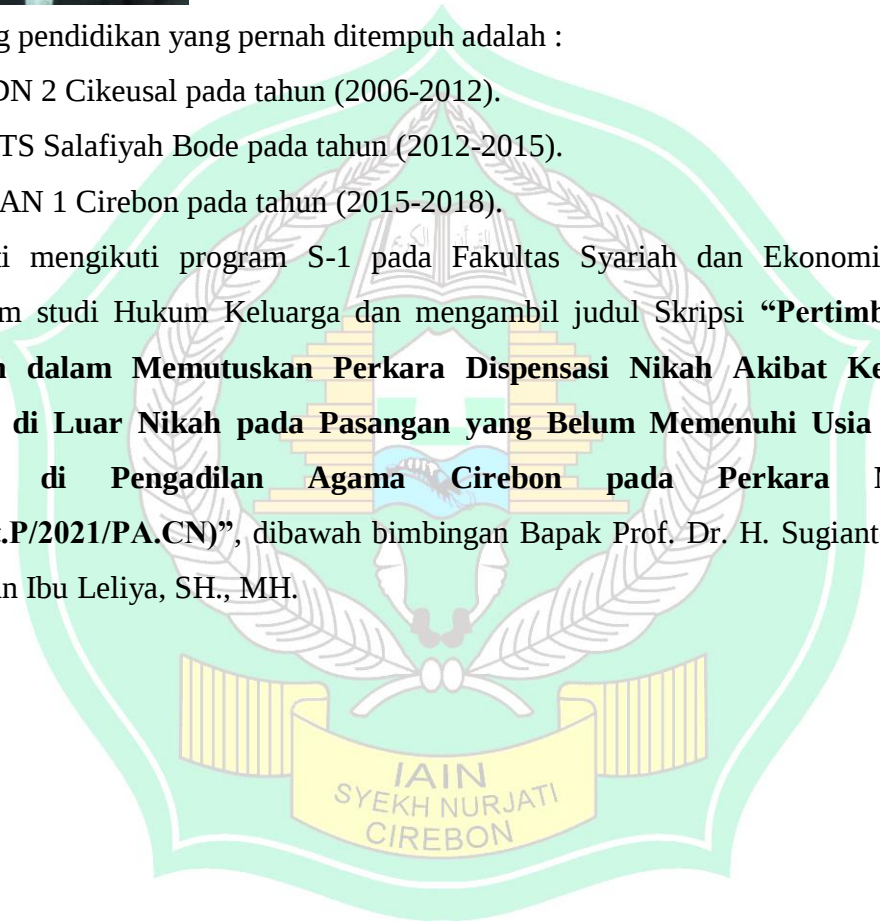


Peneliti bernama lengkap Ria Riana, lahir di Cirebon pada tanggal 30 April 2000. Peneliti adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan ibu Rohiyah dengan bapak Samad. Peneliti tinggal di Blok Karang Anyar, RT/RW : 002/003, Desa Cikeusal, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, 45161.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah :

1. SDN 2 Cikeusal pada tahun (2006-2012).
2. MTS Salafiyah Bode pada tahun (2012-2015).
3. MAN 1 Cirebon pada tahun (2015-2018).

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **“Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil di Luar Nikah pada Pasangan yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN)”**, dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH dan Ibu Leliya, SH., MH.



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil di Luar Nikah pada Pasangan yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN)” ini dapat diselesaikan.

Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai 19 tahun. Dalam memahami putusan Pengadilan, diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum majelis hakim. Karena tidak jarang, banyak ditemukan di masyarakat bahwa pada saat kepastian hukum didapatkan, terkadang rasa keadilannya tidak tersentuh sama sekali.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, M.Ag, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Leliya, SH., MH., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH dan Ibu Leliya, SH., MH. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon, H. A. Nafi Muzzaki, S.Ag., M.H. yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Nurmadani, S.Ag, selaku Hakim dan seluruh pegawai beserta staf Pengadilan Agama Cirebon yang lain, yang telah banyak membantu penulis selama penelitian skripsi di Pengadilan Agama Cirebon.
9. Bapak Tarun, S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Gempol yang telah banyak membantu penulis selama penelitian skripsi.
10. Ayahanda Bapak Samad dan Ibu Rohiyah, serta Adik-adikku tercinta yang telah memberikan do'a, motivasi, spirit, dan kasih sayang yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah swt. Amin.

Cirebon, 19 Februari 2022

Peneliti

Ria Riana

NIM. 1808201086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Berpikir.....	12
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	26
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 29
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	29
1. Pengertian Perkawinan.....	29
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	35
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	36
4. Tujuan Perkawinan.....	41
5. Prinsip Perkawinan.....	42
B. Tinjauan Umum tentang Batas Usia Perkawinan.....	45
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif	45
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	48
C. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah.....	53
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	53
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur	57

3. Dampak Perkawinan di Bawah Umur.....	61
D. Tinjauan Umum tentang Kawin Hamil	64
E. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim.....	66
F. Tinjauan Umum tentang Teori Mashlahah	72
BAB III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA CIREBON	77
A. Profil Pengadilan Agama Cirebon	77
1. Pengertian Pengadilan Agama	77
2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Cirebon	78
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cirebon	80
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cirebon.....	83
5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Cirebon.....	84
6. Tugas Pengadilan Agama Cirebon.....	86
7. Fungsi Pengadilan Agama Cirebon.....	87
B. Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Cirebon pada Perkara Nomor 79/Pdt. P/2021/PA.CN	89
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	93
A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil di Luar Nikah pada Pasangan yang Belum Memenuhi Usia Berdasarkan Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN pada Pengadilan Agama Cirebon	93
B. Prosedur Pelaksanaan Pengabulan Dispensasi Nikah karena Hamil Luar Nikah di Pengadilan Agama Cirebon pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN	111
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : *kataba*
- فَعَلَ : *fa`ala*
- سئِلَ : *suila*
- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إَ...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قَاتِل : *qāla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة : *talhah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : *nazzala*
- الْبِرُّ : *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ : *al-qalamu*
- الشَّمْسُ : *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : *ta'khuzu*
- شَيْءٌ : *syai'un*
- النَّوْءُ : *an-nau'u*
- إِنَّ : *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : *Allaāhu gafūrur rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

